

DPRD Gorontalo Utara Pacu Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Pendidikan



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/222444/dprd-gorontalo-utara-pacu-pemda-tingkatkan-kualitas-pendidikan>

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, memacu Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah itu. "Momentum Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei menjadi semangat bagi kita semua, baik pemda, DPRD, juga seluruh pemangku kepentingan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan yang dimiliki. Sudah maju, harus lebih baik dan maju lagi," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Rabu.

Roni Imran berharap Pemda, khususnya Dinas Pendidikan, untuk mengevaluasi seluruh kegiatan aktivitas belajar mengajar yang telah diterapkan. Program pendidikan yang telah diselenggarakan, lanjutnya, harus terus dioptimalkan dan pengetahuan tenaga pendidik di seluruh jenjang pendidikan harus terus ditingkatkan, termasuk kesejahteraannya. "Kalau perlu tidak ada lagi Guru Tidak Tetap alias GTT di daerah ini. Minimal seluruhnya telah beralih status menjadi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar guru di daerah ini semakin sejahtera dari sisi penghasilan. Mereka tidak dipusingkan lagi dengan pendapatan yang kecil. DPRD berharap seluruh guru di daerah ini segera berstatus PPPK maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS)," katanya.

DPRD juga meyakini dengan kerja keras pemda melalui program-program inovatif, kreatif, dan berkualitas, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan akan melahirkan banyak sekolah berkualitas dan sekolah unggulan di daerah ini. "Ini penting agar masyarakat tidak bingung memilih sekolah atau terpaksa memilih menyekolahkan anak-anaknya di luar daerah," kata Roni. DPRD, tambahnya, sangat mendorong kemajuan sistem pendidikan di Indonesia, khususnya kabupaten tersebut.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/222444/dprd-gorontalo-utara-pacu-pemda-tingkatkan-kualitas-pendidikan> [diakses pada 09 Mei 2023].
- b. <https://go-pena.id/readmore/tingkatkan-kualitas-pendidikan-sejumlah-guru-di-gorontalo-utara-magang-di-jogjakarta> [diakses pada 09 Mei 2023].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
 - 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pasal 3, pada:
 - 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional; dan
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
 - c. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
 - d. Pasal 20, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan, motivator Peserta Didik;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional;

- 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) sarjana untuk pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, dan pendidik pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah jalur formal;
 - b) magister atau magister terapan untuk pendidik pada Jenjang Pendidikan tinggi program diploma dan sarjana;
 - c) doktor atau doktor terapan untuk pendidik pada Jenjang Pendidikan tinggi program magister dan doktor; dan
 - d) magister atau magister terapan berpengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang relevan dengan program studi untuk pendidik pada pendidikan profesi.
 - 4) Ayat (6) yang menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi kebutuhan pendidik, maka kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipenuhi melalui uji kelayakan dan uji kesetaraan.
- e. Pasal 29 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- f. Pasal 30, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan;
 - 3) Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a) kepala Satuan Pendidikan;
 - b) pemimpin perguruan tinggi;
 - c) komite sekolah/madrasah;
 - d) Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e) Pemerintah Daerah.
- g. Pasal 48, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan evaluasi terhadap kinerja Satuan Pendidikan dan program Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;

- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan profil Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dan Pasal 46 ayat (6) huruf c;
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan menengah;
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan daerah sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa evaluasi Sistem Pendidikan adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
 - b. Pasal 24, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya terhadap kinerja Satuan Pendidikan dan program pendidikan;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan daerah;
 - 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program pendidikan;
 - 4) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan:
 - a) mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapat prioritas berdasarkan indikator dalam profil pendidikan daerah; dan
 - b) mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan.
 - 5) Ayat (7) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan Evaluasi Sistem Pendidikan, Pemerintah Daerah didampingi oleh unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang

mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; dan

- 6) Ayat (8) yang menyatakan bahwa Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit berupa rekomendasi mengenai kebijakan dan program Pemerintah Daerah untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program pendidikan.

c. Pasal 26, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat didampingi oleh unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.